



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

---

**NOMOR : 0041/STOK-BG/A/MoU/2024**  
**NOMOR : 1165/UPMI/VII/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-07-2024) bertempat di Denpasar, Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.**

Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, yang diangkat berdasarkan Keputusan 005/Y-BG/SK/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang berkedudukan di Medan dengan alamat Jalan Aluminium Raya No 77 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara 20241, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**2. Prof. Dr. Drs. I Made Suarta, S.H., M.Hum**

Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan YPLP PT IKIP PGRI Bali Nomor: 203/J/Um/IX/YPLP-PT-IKIP-PGRI/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Pemberhentian Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Mahadewa Indonesia dan Pengangkatan Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum. sebagai Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Periode Tahun 2020-2024, berkedudukan di Jl. Seroja No.57, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|--------------|-------------|
|              |             |

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara, dengan Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul Berkarakter, dan Kompetitif Dibidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan di Tingkat Wilayah Pulau Sumatera pada Tahun 2030; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi swasta di Bali yang berada dalam lingkup LLDikti Wilayah VIII dengan visi "Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030

Berdasarkan hal-hal di atas, serta dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan sumber daya manusia (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:



## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2 KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut tri dharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disingkat Program

| Pihak Kesatu  | Pihak Kedua   |
|---|---|
|  |  |

MBKM) adalah program kebijakan dari pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.

### **PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dalam rangka pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak.
- (3) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.



### **PASAL 4 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan internasional;
- d. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat bagi mahasiswa dan dosen;
- e. Pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- f. Bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan.

### **PASAL 5 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja atau dalam suatu perjanjian kerja sama yang disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban

| Pihak Kesatu  | Pihak Kedua   |
|---|---|
|  |  |

**PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.



- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **PASAL 6 KERAHASIAAN**

- (1) Penyampaian dan penggunaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu **PIHAK**, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (4) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
- a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK** yang berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir; atau
  - b. diakhiri sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir melalui penyampaian pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari **PIHAK** terkait,

| Pihak Kesatu  | Pihak Kedua   |
|---|---|
|  |  |

yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

### **PASAL 8 PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 9 KORESPONDENSI**



Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dan dialamatkan kepada:

- I. Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna  
Penghubung : Bidang Kerjasama  
Alamat : Jl. Aluminium Raya No. 77, Kel. Tanjung Mulia,  
Kec. Meda Deli, Medan, Sumatera Utara 20241  
Telp : +62 852 7556 0425  
Email : [binagunakerjasama@gmail.com](mailto:binagunakerjasama@gmail.com)
  
- II. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia  
Penghubung : Bidang Humas dan Kerjasama  
Alamat : Jl. Seroja No. 57, Denpasar Utara, Kota Denpasar,  
Bali 80235  
Telepon : +62 8112 3908  
E-mail : [info@mahadewa.ac.id](mailto:info@mahadewa.ac.id)

### **PASAL 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 11**

| Pihak Kesatu   | Pihak Kedua   |
|--|---|
|  |  |

## KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut. Pihak yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.

## PASAL 12



### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.
- (3) Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 12

### LAIN-LAIN

Ketentuan dan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

| Pihak Kesatu  | Pihak Kedua   |
|---|---|
|  |  |

**PASAL 13  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,  
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN  
KESEHATAN BINA GUNA**



**Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.**



**Ketua**

**PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA  
INDONESIA**



**Prof. Dr. Drs. I Made Suarta, SH., M.Hum.**

**Rektor**

| Pihak Kesatu   | Pihak Kedua   |
|--|---|
|  |  |